

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisa data yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik usaha, pelaku usaha, dan konsumen yang terlibat dalam jual beli produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tanpa label halal, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak berlabel halal pada Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri

Pada jual beli produk UMKM tanpa label halal yang merupakan aktivitas penjual dan pembeli yang masih terjadi pada Pusat Oleh-Oleh tersebut, terdapat beberapa sebab atau faktor yang melatarbelakangi aktivitas ekonomi tersebut masih kerap dilakukan yaitu karena kurangnya kesadaran hukum baik dari konsumen, pelaku usaha, dan pemilik usaha. Secara garis besar, perhatian mereka hanya mengarah pada keuntungan pembelian (pelaku usaha dan pemilik usaha) serta masa kadaluwarsa produk (konsumen). Juga pada keyakinan konsumen bahwasannya setiap produk makanan ataupun minuman sudah pasti halal. Selain itu, konsumen hanya memperhatikan produk berdasarkan kemasan, rasa, dan harga untuk kemudian melakukan keputusan akan pembelian produk makanan ataupun minuman.

2. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanpa label halal di Pusat Oleh-Oleh GTT (Gudange Tahu Takwa) di Kabupaten Kediri

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa untuk produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah berlabel halal merupakan produk yang sudah pasti aman dikonsumsi dan terjamin kehalalannya. Karena bahan yang digunakan maupun proses produksi yang dilalui sudahlah jelas sesuai dengan syariat Islam, sebab telah melalui uji sertifikasi kehalalan. Sehingga untuk produk UMKM tanpa label halal apabila didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, hingga keberlakuan hukum Islam yang sejauh ini telah berlaku adalah baiknya untuk tidak dikonsumsi sebab kehalalannya yang masih meragukan sehingga dapat mempengaruhi konsumen dalam menentukan kehalalannya.

Kemudian produk UMKM yang telah memiliki sertifikasi kehalalan dengan dibuktikan pada adanya logo halal pada kemasan adalah produk yang sudah pasti boleh untuk dikonsumsi, karena telah memiliki kepastian keamanan dari lembaga penjamin kehalalan. Sedangkan pada produk UMKM yang tidak berlabel halal yang tentu belum memiliki kejelasan akan kehalalan ataupun keharamannya, sebab produk tersebut masih belum melalui uji kehalalan.

Apabila dilihat menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam tentu bersinggungan dengan pengamalan hukum yang sejauh ini berlaku di masyarakat. Terdapat sebab-sebab yang melatarbelakangi akan keefektivitasan hukum pada masyarakat dalam fenomena sosial tersebut. Sehingga tentulah untuk produk UMKM yang belum berlabel halal telah melanggar beberapa peraturan yang berlaku terkait kehalalan produk terlebih untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yakni pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Kemenag Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021.

B. Saran

1. Saran bagi pemilik usaha

Menjadi sarana antara produsen dan konsumen memanglah baik, sebab dapat membantu keberlangsungan proses jual beli melalui pemasaran produk. Namun baiknya apabila telah memahami bahwa pencantuman label halal pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kewajiban sebab adanya peraturan yang mengikat. Maka untuk hal tersebut haruslah menjadi syarat dalam penerimaan produk UMKM supaya pelaku usaha turut memahami dan patuh terhadap peraturan, serta peduli akan keamanan konsumsi konsumen.

2. Saran bagi pelaku usaha

Produksi makanan dan minuman merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan konsumen yang apabila pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memahami akan pentingnya melakukan sertifikasi kehalalan untuk saling hormat menghormati usaha umat muslim dalam menghindari keraguan akan kehalalan atau keharaman produk. Sehingga baiknya adalah untuk mengupayakan kepastian akan kehalalan produknya guna kepercayaan dan keamanan konsumen.

3. Saran bagi konsumen

Pembelian produk makanan atau minuman terlebih produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baiknya memperhatikan kehalalan produk pada kemasan. Hal tersebut dilakukan selain dengan memperhatikan masa kadaluwarsa dan komposisi yang digunakan, sebab dengan melakukan hal-hal tersebut dapat menghindarkan diri dari keraguan akan makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam syariat Islam.